

PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA TILANG ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH

Oleh: M. Syuib¹

Abstrak

Akhir tahun 2022 Polresta Banda Aceh mulai melakukan penilangan terhadap pelanggar lalu lintas dengan system tilang elektronik atau ETLE. Tindakan ini dilakukan guna menurunkan angka kecelakaan dan demi terciptanya ketertiban masyarakat saat berkendara serta mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Adanya system sistem ini diharapkan mampu membuat pelayanan menjadi lebih sederhana dan cepat, serta dapat meminimalisir tindakan pungutan liar. Kebijakan sistem tilang elektronik diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor. Untuk itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut seperti apa implementasi dari penilangan elektronik ini yang terangkum dalam rumusan masalah penelitian yaitu pertama bagaimana Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan yang kedua adalah apa yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penegakan Hukum E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Terdapat sejumlah kendala dalam proses penegakan hukum ETLE ini, pertama dari segi aparat penegak hukum sendiri yang belum bisa beradaptasi dengan baik karena program baru, kedua masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung di lapangan, dan yang ketiga dari masyarakat sendiri yang belum tertib dan patuh dalam berlalu lintas.

Kata Kunci: Lalu Lintas, Pelanggaran, Tilang Elektronik

¹ Dosen tetap Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. E-mail: m.syuib@ar-raniry.ac.id

A. PENDAHULUAN

Semua individu yang mengendarai kendaraan bermotor wajib menjaga ketertiban dengan mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan tujuan agar terjaminnya keselamatan pengemudi serta agar tidak terganggunya hak-hak orang lain yang mengakses dan berkaitan dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Namun, realita yang terjadi di lapangan, pengemudi kendaraan bermotor masih begitu banyak yang tidak mengindahkan rambu-rambu lalu lintas seperti yang diharapkan yang berakibat pada timbulnya berbagai masalah di jalan raya mengingat semakin banyaknya jumlah pengguna kendaraan bermotor di Indonesia.²

Operasi bukti pelanggaran atau yang disebut dengan tilang sampai saat ini dianggap masih belum mampu mengubah perilaku pengendara bermotor dalam berlalu lintas. Namun, hal ini tidak bisa hanya dilihat dari sisi pengguna jalan itu sebagai seorang individu karena dari sisi lain perseorangan tersebut juga bisa mewakili korporasi, sehingga untuk memahami perilaku masyarakat ini juga harus dilihat dari perilaku korporasi.³

Pada tahun 2019 terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas di Wilayah Banda Aceh sebanyak 718 kasus peristiwanya terdiri dari 50 korban meninggal dunia, 854 korban luka ringan, tidak ada korban luka berat, kerugian materi mencapai Rp 249.450.150,00 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah), jumlah pelanggaran 10.425 dan denda Rp 972.305.000,00 (Sembilan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah). Sementara pada tahun 2020 terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 542 yang terdiri dari 37 korban meninggal dunia, 743 korban luka ringan, tidak ada korban luka berat, kerugian materi Rp 195.400.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), jumlah pelanggaran 5.195 dan denda Rp 486.931.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah), selanjutnya pada tahun 2021 terdapat jumlah kecelakaan lalu lintas 516 terdiri dari 35 korban meninggal dunia, 665 korban luka ringan, 1 korban luka berat, jumlah kerugian materi Rp 238.200.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), jumlah pelanggaran 3.953 dan denda Rp 366.458.000,00

² Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013), hlm. 54.

³ Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas", *E-Journal Widya Yustisia*, Vol.1, No.1, 2014, hlm. 52-60.

(Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah).⁴

Sebagai langkah maju, Pemerintah upaya dengan mengadakan Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik merupakan terobosan Korlantas Polri guna menurunkan angka kecelakaan demi terciptanya ketertiban masyarakat saat berkendara serta mempermudah pihak kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas. Adanya system sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diharapkan mampu membuat pelayanan menjadi lebih sederhana dan cepat dari tilang konvensional, serta diharapkan dapat meminimalisir tindakan seperti pungutan liar dan juga calo baik dari polri itu sendiri maupun stakeholder/pihak-pihak lain dari instansi (kejaksaan dan pengadilan), sehingga tercipta keterbukaan dalam proses penyelesaian serta meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat pada kepolisian.⁵

Kebijakan sistem tilang elektronik diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang sejalan dengan amanat konstitusi Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa "Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".⁶

Praktik penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran selama tahun 2017, namun pada kenyataannya praktik penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal. Berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas atau tilang) di mana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh

⁴ Dokumentasi Polresta Banda Aceh.

⁵ Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, & Pralistyo Dijunmansaputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas". *Jurnal Adalah*, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 53-73.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

Pengadilan. Rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) sebanyak 500.575 perkara (17%). Artinya sebanyak 2.464.498 perkara (83%) masih dilakukan secara manual.⁷

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di wilayah hukum Kota Banda Aceh dilakukan dengan elektronik yakni untuk sistem pembayaran denda dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, yang mana para pelanggar membayar denda tanpa harus datang ke Pengadilan dan cukup membayar melalui Bank, sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar.⁸ Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) di Banda Aceh ditempatkan pada 11 titik yang berada di Simpang Lima (Jl. Daud Beureueh, Simpang Lima), Simpang PDAM (Jl. Daud Beureueh, Simpang PDAM, Lamprit), Simpang Lambaro, Simpang BPKP, Simpang Tiga, Simpang Surabaya, Simpang Dodik, Simpang Ketapang, Simpang Jambo Tape, Simpang Jam BNI dan Simpang Kodim.⁹

Mengutip data pelanggaran 1 semester Lalu lintas per Polda dalam Jurnal Bareskrim, Polda Aceh memiliki total pelanggaran sebanyak 24.403 perkara atau 2.36% pada tahun 2021. Yang mana apabila dihitung berdasarkan selang waktu terjadinya pelanggaran lalu lintas, maka selama I semester tahun 2022 diketahui, bahwa setiap 9 detik terjadi 1 kali pelanggaran dan rata-rata pelanggaran yang terjadi di periode Semester I adalah 51.129 kasus.¹⁰ Salah satunya adalah contoh pelanggaran lalu lintas dengan No. B/932/III/YAN.1.2./2022/Ditlantas, perihal surat konfirmasi E-TLE pada pelanggar lalu lintas yang tidak menggunakan seatbelt dan surat No. No.823/III/YAN.1.2./2022/Ditlantas, Perihal surat konfirmasi E-TLE pada pelanggar lalu lintas jalan yang menerobos lampu merah. Kedua kasus tersebut sudah selesai dan mendapat konfirmasi dari pemiliknya.¹¹

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama bagaimana Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan

⁷ Asmara dkk, "Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE", *Jurnal Ilmu Kepolisian*. Vol. 13, No.1, 2019, hlm.187-202.

⁸ Uni Subadina, "Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas". *Jurnal IJCLC*, Vol.1, No.1, 2020, hlm. 6-72.

⁹ Redaksi, "Kamera ETLE Mulai Berlaku di Banda Aceh", diakses melalui situs <https://analisaaceh.com/kamera-tilang-etle-mulai-berlaku-di-banda-aceh/>, pada tanggal 14 Januari 2022.

¹⁰ PUSIKNAS POLRI, *Jurnal Semester I Pusiknas Bareskrim POLRI*, (Jakarta: PUSIKNAS POLRI, 2022), hlm. 174-177.

¹¹ Wawancara dengan M. Faisal, Bintara bagian E-TLE di Kepolisian Daerah Aceh Pada tanggal 28 Desember 2022.

pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dan yang kedua adalah apa yang menjadi kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh serta apa saja yang menjadi kendala/hambatan aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang mengkaji implementasi aturan di lapangan baik sudahkah sesuai dengan yang diharapkan. Namun begitu, dalam penelitian ini juga dilakukan studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dengan teknik analisis data kualitatif yaitu dengan pengumpulan data, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dari sumber penelitian yang diolah. Selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian nantinya sehingga pada akhirnya dapat diketahui tentang "Implementasi Tilang Elektronik Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh.

C. LANDASAN TEORI

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh aparat penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.¹² Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

¹² Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 58.

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1983) hlm. 35.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor penting yaitu:

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Yakni praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan yang seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

b. Faktor Penegak Hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum.

Yakni sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, karena penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

e. Faktor Kebudayaan

¹⁴ Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

Yakni berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Karena dalam menegakkan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.

Kelima faktor di atas saling berkaitan yang disebabkan oleh esensi penegakan hukum itu sendiri, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Sehingga dalam menegakkan hukum peran masyarakat dalam menegakkan hukum sangat diperlukan, partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja Polisi.

Teori penegakan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Adapun faktor pengetahuan masyarakat yang masih kurang, juga menjadi penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, sehingga diperlukan kesinambungan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya.¹⁵

Terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas umumnya masyarakat tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut masuk ke dalam ranah pidana sebab tidak semua mengetahui klasifikasi perbuatan pidana. Perbuatan pidana atau sering disebut tindak pidana (*strafbaar feit*) dibedakan atas dua bentuk ,yaitu dalam bentuk pelanggaran (*overtredingen*) dan dalam bentuk kejahatan (*misdrijven*), sehingga secara teoritis memang sulit membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran.¹⁶

Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Sehingga dalam penegakan hukum sudah selayaknya mencakup aspek bagaimana hukum diterapkan, bagaimana

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 69

keputusan dibuat, bagaimana keadilan dipertimbangkan, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sipil dalam proses penegakan hukum..

2. Konsep Lalu Lintas

Lalu lintas dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dapat didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya ada empat unsur yang saling terkait yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.¹⁷

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia memiliki peranan yang penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara, dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman dan efisien.

Lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, hampir seluruh aktivitas kehidupan masyarakat berhubungan dengan lalu lintas. Permasalahan-permasalahan lalu lintas tidak sebatas menghambat tata kehidupan masyarakat tetapi bisa menghancurkan bahkan mematikan perekonomian. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan raya, sehingga masyarakat dapat melaksanakan segala aktivitasnya dengan baik, lancar, aman, dan nyaman, sehingga produk-produk yang dihasilkan dapat terus tumbuh dan berkembang.

Pengertian pelanggaran lalu lintas tidak secara gamblang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, menurut Awaloedin yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 105 dan 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi:

- a. Pasal 105 huruf a menyatakan "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib"
- b. Pasal 105 huruf b menyatakan "Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan

¹⁷ Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, (Jakarta: Mancanan Jaya Cemerlang, 2015), hlm. 116.

Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.

- c. Pasal 106 ayat 4 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan; rambu perintah atau rambu larangan; Marka Jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; gerakan Lalu Lintas; berhenti dan Parkir.

Di dalam KUHP juga tidak dijelaskan mengenai arti pelanggaran. Namun, pelanggaran dapat dibedakan dengan kejahatan melalui sanksi yang diberikan. Sanksi bagi pelaku pelanggaran umumnya lebih ringan dari pelaku kejahatan. Istilah “pelanggaran” adalah delik undang-undang (*wetsdelicten*) yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang mengaturnya.¹⁸ Maka suatu tindakan dinyatakan telah melanggar apabila akibat dari perbuatan itu menimbulkan adanya sifat melawan hukum dan telah ada aturan atau telah ada undang-undang yang mengaturnya. Walaupun perbuatan itu telah menimbulkan suatu sifat melawan hukum namun belum dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk pelanggaran sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun, Perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam bentuk pelanggaran menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan, dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, di antaranya adalah kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat. Disertai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
- b. Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas dan berkendara yang ditujukan kepada pengemudi sebagai subyek hukum dengan tidak melanggar kewajiban-kewajiban sebagai pengemudi.
- c. Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas, yakni adanya fasilitas mumpuni guna melengkapi perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lainnya untuk kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁸ Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Ujung Pandang: Umithohs Press, 1989), hlm. 74.

- d. Perbuatan-perbuatan dalam bentuk kejahatan yang diatur menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.¹⁹

Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas dapat dikatakan sebagai perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas, yakni pelanggaran terhadap kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor, Pelanggaran terhadap tata cara berlalu lintas, dan Pelanggaran terhadap fungsi jalan dan rambu lalu lintas.

Dalam berlalu lintas para pengguna kendaraan sering kali melakukan pelanggaran atas aturan atau tata tertib yang telah ditetapkan. Umumnya sanksi yang diberikan berupa bukti tilang, yaitu dengan memberhentikan pelanggar dan menerangkan dengan jelas kepada pelanggar apa kesalahan yang terjadi. Namun Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi aparat penegak hukum mulai memasukkan unsur teknologi dalam program yang dijalankan dengan menggunakan bantuan perangkat elektronik yaitu tilang elektronik (E-TLE). Tilang elektronik atau E-TLE adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi.²⁰

Dasar peraturan tilang melalui elektronik atau CCTV dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas, yang tertuang dalam Pasal 272 ayat 1 dan Pasal 251.

Aplikasi e-tilang merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan pembayaran denda bagi yang terkena tilang secara online bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberantasan pungli. Sehingga dapat mewujudkan polri yang bersih dan transparan karena tidak adanya titip uang kepada polisi, serta mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan patuh hukum.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas maka dasar peraturan tilang melalui CCTV telah jelas diatur Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.*

²⁰ Sona Seki Halawa, "Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru". *JOM Fakultas Hukum*, Vol.1, No. 54, Februari 2015, hlm. 34.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebab CCTV dikategorikan sebagai peralatan Elektronik yang digunakan dalam upaya tilang yang saat ini digunakan dalam menangkap pelanggaran di bidang Lalu Lintas.

D. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Pidana E-TLE dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di kota banda Aceh

Penerapan E-TLE merupakan inovasi dari pihak kepolisian sebagai upaya menyambut revolusi industri 4.0 dan mendukung penguatan Polri yang Prediktif, Responsibilitas, Transparansi, berkeadilan sesuai dengan program Kapolri yakni Presisi. Penegakan hukum dengan sistem E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) di Aceh mulai diresmikan pada September 2022 yang diresmikan bertepatan dengan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara pada peluncuran tahap III, yang mana peluncuran tilang elektronik tahap III dilakukan di delapan Polda, yakni Polda Kepulauan Riau, Polda Aceh, Polda Kalimantan Utara, Polda Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Barat, Polda Maluku, Polda Sulawesi Utara, serta Polda Maluku Utara. Adapun sistem ini mulai berjalan sejak November 2021, yang berada di bawah wewenang Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh²¹

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum, termasuk dalam hal E-TLE, dalam realitasnya dapat dipengaruhi oleh beberapa factor penting, yaitu:²²

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Penerapan E-TLE merupakan bagian dari Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana lalu lintas diartikan sebagai gerak kendaraan dan orang yang di ruang lalu lintas jalan yaitu prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Ketentuan mengenai E-TLE tercermin pada Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat

²¹Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

digunakan peralatan elektronik". Selain itu, masih dengan Pasal yang sama, di mana pada ayat (2) menyatakan bahwa "Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan".

Dan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa "Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil; temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; laporan dan/atau, rekaman peralatan elektronik.

Berdasarkan dasar hukum tersebut dapat dilihat bahwa belum ada produk hukum yang secara spesifik mengatur mengenai keberadaan E-TLE, hal ini didasarkan pada E-TLE yang merupakan bagian dari perubahan mekanisme dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas sehingga ketentuan sanksi dan pelanggaran yang diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah mencakup kebutuhan saat ini.²³ Adapun yang dimaksud dengan peralatan elektronik, adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.²⁴ Oleh karena belum adanya ketentuan yuridis mengenai *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*, pendefinisian ETLE hanya merupakan pedoman dalam memahami ETLE dan bukan suatu definisi yang bersifat imperatif karena memang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang diperoleh dari suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Sehingga dalam hal ini hanya dapat diartikan sebagai Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Bentuk penegakan hukum pidana dalam penerapan E-TLE dapat dilihat pada peran dan fungsi E-TLE sebagai salah satu alat bukti yang sah, sebagaimana tertera pada pasal 184 (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah yaitu "saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa" yang mana hasil capture dari E-TLE termasuk dalam alat bukti petunjuk.

b. Faktor aparat penegak

²³Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, "Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang". *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 6, No. 2, September 2022, hlm 33.

²⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5025.

Praktik Penerapan sistem e-Tilang pada dasarnya telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran mulai tahun 2017, namun pada implementasi keseluruhan di Aceh baru diresmikan pada September 2022 bertepatan dengan HUT ke-67 Lalu Lintas Bhayangkara pada peluncuran tahap III dan mulai diberlakukan sejak November 2022 yang berada di bawah wewenang Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh.²⁵

Aparatur penegak hukum dalam penerapan E-TLE di kota Banda Aceh melibatkan tiga institusi yang berperan yaitu Ditlantas Banda Aceh, Polda Aceh, dan Dishub Banda Aceh yang saling mengakomodir. Ditlantas Banda Aceh sebagai garda awal dalam proses pelaksanaan E-TLE, Polda Aceh berperan pada proses penindakan terhadap pelanggar, dan dishub yang mengawasi sarana dan prasarana terkait lalu lintas.²⁶ Adapun elemen penting dalam E-TLE meliputi prosedur, dan mekanisme penyelesaian ETLE. Penggunaan e-tilang untuk penegakan hukum relatif lebih sederhana, cepat dalam merespon melalui sistem peringatan (*alert*) pada alat, transparan, dengan daya monitoring yang lebih luas berkat sistem kerja jaringan digital/online yang modern. Sumber daya manusia daripada penegak hukum pun dapat terasa lebih maksimal dengan daya kerja area pengawasan dan penindakan yang jauh lebih luas. Kemudian dengan melihat mekanisme penindakan pelanggaran lalu lintas melalui sistem E-TLE juga dapat disimpulkan bahwa jumlah petugas penegak hukum yang dibutuhkan relatif lebih sedikit sederhana dengan cakupan yang lebih luas dalam rentan waktu bersamaan jika dibandingkan dengan sistem tilang konvensional yang sudah ada sebelumnya.

Dalam pelaksanaannya E-TLE terbagi dua yakni E-TLE *Traffic light* dan E-TLE *Mobile Device*. E-TLE *Traffic light* dilengkapi dengan teknologi kamera *Automatic Number Plate Recognition* (ANPR) yang berfungsi mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dapat dijadikan bukti pelanggaran saat proses penindakan. Sedangkan E-TLE *Mobile* memiliki fungsi yang sama seperti E-TLE biasa, yaitu untuk merekam berbagai pelanggaran yang mungkin saja dilakukan para pengemudi kendaraan bermotor.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara, ada tiga bentuk pelanggaran yang tertangkap kamera yaitu; pelanggaran lalu lintas dengan Nomor surat

²⁵Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

²⁶Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

²⁷Wawancara dengan Ipda Rasyidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

B/823/III/YAN.1.2/2022/Ditlantas, Perihal pelanggaran lalu lintas jalan yang menerobos lampu merah pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 pukul 14:03 WIB di Jl. Teuku Moh. Daud Beureueh 151, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Pelanggaran lalu lintas dengan Nomor surat B/2339/XII/YAN.1.2/2022/Ditlantas, Perihal pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 pukul 14:38 WIB di Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda, Lambaro, Kec. Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan seat belt yang terekam CCTV pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022 pukul 08.12 WIB di Jl. Teuku Nyak Arif, Kota Baru, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dengan Nomor surat B/932/III/YAN.1.2. /2022/Ditlantas.²⁸

Adapun alur mekanisme E-TLE dilakukan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Sensor kamera menggunakan perangkat lunak intelijen guna menangkap pelanggaran lalu lintas, Setiap pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang mencakup menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, dan tidak menggunakan sabuk keselamatan akan di capture oleh kamera di *Traffic Light*. Pelanggar lalu lintas tertangkap kamera
- b. Validasi data, validasi data dilakukan oleh DITLANTAS Kota Banda Aceh melalui pencocokan foto nomor polisi dengan hasil pembacaan perangkat lunak, menggunakan ANPR (*Automated Number Plate Recognition*)
- c. Pencetakan surat konfirmasi pelanggaran oleh pihak DITLANTAS bagian E-TLE
- d. Pengiriman surat konfirmasi melalui pos (Alamat pemilik kendaraan diperoleh dari database registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atau KTP)
- e. Pelanggar melakukan konfirmasi ke DITLANTAS
- f. Penyelesaian, pelanggaran lalu lintas dapat melakukan pembayaran terkait pelanggaran dengan menggunakan kode pembayaran yang diverifikasi melalui Virtual Account BRI (BRIVA) untuk keperluan penindakan.

Pada proses penyelesaian atau penindakan dilakukan melalui dua hal yakni pelanggaran langsung melakukan pembayaran atau pelanggaran yang tidak

²⁸ Wawancara dengan M. Faisal, Bintara bagian E-TLE, di Kepolisian Daerah Aceh Pada tanggal 28 Desember 2022.

melakukan konfirmasi dalam empat belas hari maka akan dilakukan pemblokiran STNK pada saat proses perpanjangan pajak kendaraan.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, perbedaan signifikan antara tilang manual dan tilang elektronik terletak pada proses penindakannya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana terkait lalu lintas diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat yang menggarisbawahi betapa pentingnya perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan untuk memberi perlindungan dalam hal keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di antaranya adalah; Rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, dan fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, laju sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, dan wanita hamil.³⁰

Adapun sarana prasarana terkait E-TLE meliputi kamera E-TLE, perangkat mobile guna pelaksanaan e-tilang, dan seperangkat alat guna memonitoring arus lalu lintas dan pelanggaran. Saat ini kamera E-TLE di Kota Banda Aceh ditempatkan pada beberapa titik *traffic light* yaitu; dua titik di simpang lima, Jambo Tape, PKA dan Lambaro.³¹ Serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dalam pelaksanaannya, E-TLE mampu mendeteksi 10 pelanggaran lalu lintas di antaranya:

1. Melanggar rambu lalu lintas dan markas jalan.
2. Tidak mengenakan sabuk keselamatan.
3. Mengemudi sambil mengoperasikan smartphone
4. Melanggar batas kecepatan.

²⁹Wawancara dengan Ipda Rasyidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

³⁰Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³¹Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

5. Menggunakan plat nomor palsu.
6. Berkendaraan melawan arus.
7. Menerobos lampu merah.
8. Tidak menggunakan helm.
9. Berboncengan lebih dari 3 orang.
10. Tidak menyalakan lampu saat siang hari bagi sepeda motor.

Sehingga dengan adanya ETLE dapat mereduksi langsung antara petugas dengan pelanggar, dan menjadi metode yang paling tepat di era sekarang.

d. Faktor Kepatuhan Masyarakat dan Budaya

Kepatuhan masyarakat dan budaya dalam masyarakat merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, di mana faktor budaya atau kebiasaan yang tertanam dalam masyarakat berdampak pula pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu aturan. Sebagai contoh adalah budaya masyarakat Indonesia yang baru takut dan patuh terhadap lalu lintas apabila ada polisi, hal ini dalam penerapan E-TLE dikhawatirkan akan menjadi peluang bertambahnya pelanggar saat tidak ada polisi yang bertugas di jalan.

Pada awal kemunculan E-Tilang muncul pro dan kontra yang terjadi di masyarakat. Banyak masyarakat yang belum menyadari dan mengetahui mengenai kebijakan sistem E-Tilang. Masyarakat menganggap E-Tilang sebagai kebijakan yang kurang tepat karena bisa saja salah sasaran saat akan melakukan penilangan pada pengguna kendaraan bermotor. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang menganggap E-Tilang merupakan sebuah inovasi terbaru dari pemerintah yang sangat efektif.

Ketiga kasus di atas merupakan salah satu dari bentuk pelanggaran lalu lintas yang memperlihatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dalam proses penindakannya, pelanggar dapat melakukan konfirmasi melalui website dengan cara:

1. Akses domain <https://etle.korlantas.polri.go.id>
2. Memasukkan Nomor Referensi Pelanggaran
3. Memasukkan Nomor Pol/NRKB
4. Melengkapi identitas pelanggar
5. Memasukkan Nomor Handphone yang bisa menerima SMS untuk Informasi BRIVA

Masih adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara/ pengemudi yang mengakibatkan beberapa hal yang sifatnya kontra produktif, di antaranya: pelanggaran yang berimplikasi pada perlambatan arus lalu lintas yang berujung pada kemacetan; pelanggaran yang

berdampak pada kecelakaan lalu lintas; dan pelanggaran yang berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Sehingga pelanggaran lalu lintas tersebut harus dilakukan upaya, berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.³²

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran akan terwujud apabila indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.³³ Keempat indikator tersebut dapat dijadikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat terhadap kebijakan penerapan sistem e-tilang yang berlaku di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hukum

Indikator pengetahuan hukum berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terkait kebijakan e-tilang di kota Banda Aceh, yang mana pengetahuan masyarakat mengenai sistem e-tilang sudah lebih maju dan terbilang cukup luas sebab informasi mengenai e-tilang kini mudah diakses, tidak hanya melalui sosialisasi oleh aparat penegak namun juga dapat diakses dengan mudah melalui website maupun sosial media.³⁴

2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum pada kebijakan penerapan sistem e-tilang berkaitan dengan sejauh mana masyarakat mengetahui apa saja sanksi-sanksi yang diberikan saat terjadi pelanggaran di dalam kebijakan sistem e-tilang. Pengetahuan akan hukum yang membantu masyarakat untuk paham akan hukum dan bagaimana bersikap terhadap hukum itu sendiri. Namun dalam hal ini, pengetahuan masyarakat akan adanya E-TLE tidak mencakup pemahaman tentang berlakunya sanksi berupa pemblokiran STNK dan diharuskan melakukan beberapa tahapan konfirmasi guna menyelesaikan kasus pelanggaran lalu lintas tersebut. Sebagaimana pernyataan Hasan Idris "Saya tahu bahwa ada E-TLE dan bayar denda tapi kalau pemblokiran STNK saya belum pernah dengar".³⁵

3. Sikap hukum

Sikap hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat menanggapi kebijakan penerapan sistem e-tilang. Di mana masyarakat akan

³²Wawancara dengan Taufik, selaku masyarakat, di seputar kota Banda Aceh, Pada tanggal 08 Mei 2023.

³³Muhammad Arifin, dkk. "Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya". *Student Journal of Public Management*, 2020, hlm. 34.

³⁴Wawancara dengan Bukhari, selaku masyarakat, di seputar kota Banda Aceh, Pada tanggal 08 Mei 2023.

³⁵*Ibid.*

menanggapi kebijakan tersebut dengan mentaati kebijakan tersebut atau malah melanggar peraturan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa masyarakat cenderung menerima penerapan sistem E-TLE karena dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan seperti, lalu lintas lebih terjaga, membangun kesadaran akan hukum masyarakat, dan rasa keingintahuan akan hukum itu sendiri.³⁶

4. Perilaku Hukum

Adapun perilaku hukum terhadap kepatuhan aturan lalu lintas bagi masyarakat yang terdampak kebijakan melalui adanya E-TLE diharapkan pelanggaran yang terjadi dapat berkurang serta memberikan efek jera kepada masyarakat melanggar lalu lintas melalui kebijakan e-tilang.

Keempat faktor tersebut berkaitan erat dengan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, terutama dalam berlalu lintas, di mana penegakan hukum harus selalu diawasi. Bila tidak ada pengawasan maka dianggap tidak ada hukum. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini memegang peranan sangat penting, karena berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat. Sehingga penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Jend. Polisi Drs. Kunarto bahwa dalam usaha menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas dan angkutan Jalan setiap pemakai jalan harus mentaati Undang-undang dan ketentuan Perundang-undangan Lalu Lintas dan angkutan jalan.³⁷

2. Kendala Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakkan Aturan Tilang Secara Elektronik (E-TLE) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Kota Banda Aceh

E-TLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik, merupakan salah satu penjabaran dan implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi berkeadilan). Sehingga dilakukannya optimalisasi terhadap pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri.

³⁶Wawancara dengan Taufik, selaku masyarakat, di seputar kota Banda Aceh, Pada tanggal 08 Mei 2023.

³⁷Muhar Junef, "Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran". *E-Journal Widya Yustisia*, Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm. 53.

Pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi tanpa kedisiplinan berlalu lintas berdampak pada meningkatnya pelanggaran berlalu lintas. Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Dengan adanya sistem E-TLE yang telah di jalankan dapat memperlihatkan seberapa efektif kebijakan E-TLE melalui kelebihan dan kekurangan yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum itu sendiri. Adapun berdasarkan hasil wawancara, peneliti merumuskan beberapa kelebihan atau manfaat diadakannya sistem E-TLE sebagai berikut:

1. Keberadaan E-TLE terbilang cukup efektif dalam menekan tindakan pungli dan calo baik dari internal polri dan oknum-oknum luar
2. Terwujudnya transparansi dan akuntabilitas aparat penegak hukum dalam hal pembayaran denda E-TLE
3. Dapat mendeteksi pelanggaran secara otomatis dan disimpan dalam bentuk rekaman, foto, dan video yang dapat mendukung pembuktian (valid)
4. Meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berkendara dengan mulai membentuk budaya hukum yang baru (adaptasi pola pikir).³⁸

Namun, kelebihan-kelebihan yang peneliti uraikan tidak menutup terhadap kemungkinan adanya kekurangan-kekurangan yang juga menjadi kendala bagi aparat dalam proses penegakan hukum tersebut. Adapun pengertian kendala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai halangan, rintangan, ataupun faktor keadaan yang dapat membatasi pencapaian dari suatu tujuan dalam penegakan peraturan.³⁹ Kendala dapat dibedakan menjadi dua dikotomi yaitu kendala internal dan kendala eksternal, Kendala Internal adalah suatu kendala yang berasal dari dalam individu yang terkait sedangkan kendala eksternal merupakan kendala yang berasal dari luar individu yang terkait dengan lingkungan fisik.⁴⁰ Oleh karena itu untuk melihat kekurangan serta kendala apa yang ditimbulkan, peneliti akan menjabarkan

³⁸Wawancara dengan Ipda Rasyidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

³⁹*Kamus Besar Bahasa Indonesia*

⁴⁰Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, (Jakarta: Rineka Ciptas, 1995), hlm. 143.

kedalam tiga faktor penting yaitu; faktor aparat penegak (Kendala Internal), faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat (faktor eksternal).

Faktor aparat penegak hukum sebagai sumber daya manusia dalam kebijakan E-TLE secara kuantitas dan kualitas belum dapat dikatakan cukup disebabkan belum menyeluruhnya adaptasi terhadap kompetensi yang harus dimiliki seorang petugas penindak, namun hal ini dapat terpenuhi dengan melaksanakan pendidikan kejuruan lalu lintas khususnya materi Dikjur Lintas Bidang Penegakan Hukum.⁴¹ Kemudian, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan, keterbatasan anggaran menyebabkan program tidak bisa dilaksanakan secara optimal karena disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Sarana adalah segala jenis peralatan yang berfungsi sebagai alat utama atau alat langsung untuk mencapai tujuan, sedangkan prasarana diartikan sebagai seperangkat alat yang berfungsi secara tidak langsung untuk mencapai tujuan.⁴² Sehingga sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai fasilitas yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai tujuan. Adapun kekurangan dan kendala yang dirasakan aparat dalam pelaksanaan E-TLE sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kamera E-TLE maupun perangkat *i-mobile* dan alat-alat yang canggih sesuai kebutuhan, yang dapat dilihat pada total titik pemasangan kamera E-TLE Traffic Light yang terbatas (dua titik di simpang lima, satu titik di Jambotape, PKA dan Lambaro). Hal ini menjadi kendala menyebabkan terhambat proses pelaksana penerapan E-Tilang, yang mana dapat mengurangi kuantitas penerimaan laporan pelanggaran lalu lintas yang tidak tercatat dan di proses.
- 2) Anggaran yang besar disebabkan luasnya dari setiap wilayah yang dibutuhkan pemasangan E-TLE traffic light, anggaran terhadap pengeluaran seperti penggunaan kertas guna pengiriman surat pelanggaran ke banyak alamat, dan dalam penggunaan *i-mobile* atau saat melakukan konfirmasi dengan pelanggar menggunakan *smartphone*, biaya pulsa masih ditanggung pribadi oleh anggota penindak.
- 3) Adanya penerapan jam malam di *traffic light* (ketika lampu merah tidak beroperasi maka *cctv* E-TLE juga tidak aktif) sehingga hal ini

⁴¹Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

⁴²Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 65.

menimbulkan pada kemungkinan terjadinya kejahatan atau pelanggaran yang mungkin terjadi.

- 4) kemungkinan terjadi *error consleting* dan karat dikarenakan hujan dan panas.⁴³
- 5) Penangkapan pelanggaran melalui kamera E-TLE *traffic light* baru memadai untuk tiga jenis bentuk pelanggaran yang mencakup; Menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan, sehingga secara tidak langsung ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat dideteksi oleh kamera E-TLE atau kamera E-TLE tidak mampu menangkap pelanggaran dalam bentuk pengecekan fisik kendaraan.⁴⁴
- 6) Sangat bergantung pada jalannya arus listrik (Jika arus listrik terputus maka kamera tidak dapat bekerja)
- 7) Pemblokiran STNK pada saat bayar pajak tidak terlalu efektif terutama untuk motor-motor tua
- 8) Terkendala saat proses konfirmasi data pelanggar (Jual beli kendaraan *second/* bukan tangan pertama)

Adapun untuk poin pertama mengenai kurangnya kamera E-TLE pada *traffic light* dapat dilihat pada data perbandingan pelaksanaan tilang secara manual dan sesudah tilang dilakukan secara elektronik, sebagai berikut:

Tabel 1. Data Jumlah Pelanggar E-TLE 01 September 2022 - 04 April 2023

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah pelanggaran
1	Sabuk	780
2	Penerobos lampu merah	5099
3	Tidak pakai Helm	2028
4	Kasus yang ditindak	1287

⁴³Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

⁴⁴Wawancara dengan Bripka Heri, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 06 April 2023.

Sumber : Data dari DITLANTAS Kota Banda Aceh

Tabel 2. Data penerimaan dan pengeluaran blanko tilang tahun 2018, 2019, 2020,2021,2022 (Januari-Oktober)

No	Tahun	Kirim ke PN
1	2018	6502
2	2019	4523
3	2020	5195
4	2021	3953
5	2022	3682

Sumber : Data dari POLDA Aceh

Berdasarkan data tersebut terlihat penurunan yang signifikan dari 5 tahun terakhir saat pelaksanaan tilang dilakukan secara manual, penurunan ini terjadi juga disebabkan oleh faktor kurangnya sarana dan prasarana berupa kamera dalam pelaksanaannya, sehingga kurang aktif dalam menangkap pelanggaran. Adapun terkait efektivitas dari terbatasnya nominal pelanggaran yang dapat dijangkau oleh kamera E-TLE (menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk keselamatan), mengharuskan aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan secara manual atau dengan kata lain tilang manual dan tilang elektronik dilakukan bersamaan karena tilang elektronik hanya mencakup pelanggaran yang kasat mata saja.⁴⁵

Kemudian faktor masyarakat, Masyarakat memiliki peranan vital dalam penerapan pelaksanaan E-Tilang. Permasalahannya ialah di Indonesia masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan, adapun bentuk ketidakpatuhan ini bisa berbentuk seperti plat nomor dari kendaraan di tutup supaya tidak dapat terekam dan pengendara, tidak menggunakan helm hanya karena berkendara tidak dalam jarak tempuh yang jauh, perihal pindah tangan kendaraan beli second yang mana tidak menutup kemungkinan apabila terjadi pelanggaran, alamat yang dituju bukan lagi alamat si pelanggar, melainkan alamat orang yang mengatasi namai kendaraan.⁴⁶ Sehingga,

⁴⁵Wawancara dengan Ipda Rasyidin, Kepala Baur Tilang di POLRESTA Banda Aceh Pada Tanggal 07 April 2023.

⁴⁶Wawancara dengan Zikrul, Bintara E-TLE (Penindak), di Ditlantas Banda Aceh, Tanggal 05 April 2023

mengenai ketidakdisiplinan masyarakat kepada hukum yang berlaku, penegak hukum harus sigap melakukan penyuluhan tentang adanya E-Tilang. Jika di perlukan penyuluhan juga bisa dilaksanakan dengan menggunakan berbagai alat seperti media cetak dan elektronik supaya menambah wawasan masyarakat untuk menaati aturan lalu lintas dapat terlaksanakan dengan baik. Karena dengan diawasi dengan alat kamera membuat tingkat kecelakaan atau pelanggaran dapat berkurang.⁴⁷

E. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum E-Tilang di dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari segi faktor hukumnya sendiri, Bentuk penegakan hukum pidana dalam penerapan E-TLE dapat dilihat pada peran dan fungsi E-TLE sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dari segi faktor aparat penegak, diberlakukannya lintas E-TLE (Electronic Traffic Law Enforcement) di kota Banda Aceh melibatkan tiga institusi yang berperan yaitu Ditlantas Banda Aceh, Polda Aceh, dan Dishub Banda Aceh yang saling mengakomodir. Ditlantas Banda Aceh sebagai garda awal dalam proses pelaksanaan E-TLE, Polda Aceh berperan pada proses penindakan terhadap pelanggar, dan dishub yang mengawasi sarana dan prasarana terkait lalu lintas. Dari segi faktor sarana dan prasarana, Adapun sarana prasarana terkait E-TLE meliputi kamera E-TLE, perangkat mobile guna pelaksanaan e-tilang, dan seperangkat alat guna memonitoring arus lalu lintas dan pelanggaran. Dari segi faktor kepatuhan masyarakat dan budaya, ada empat indikator untuk mewujudkan kesadaran terhadap kepatuhan hukum masyarakat yaitu, indikator pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.
2. Kendala aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan tilang secara elektronik (E-TLE) terhadap pelanggar lalu lintas di Kota Banda Aceh dijabarkan ke dalam tiga faktor penting yaitu: Dari segi aparat penegak hukum, sebagai sumber daya manusia dalam kebijakan E-TLE

⁴⁷*Ibid.*

secara kuantitas dan kualitas belum dapat dikatakan cukup disebabkan belum menyeluruhnya adaptasi terhadap kompetensi yang harus dimiliki seorang petugas penindak dan keterbatasan anggaran. Dari segi sarana dan prasarana yakni kurangnya alat-alat pokok atau penunjang seperti kamera untuk meminimalkan angka pelanggaran yang terjadi. Dari segi masyarakat yaitu, masih sedikit masyarakat yang patuh dengan peraturan, adapun bentuk ketidakpatuhan ini bisa berbentuk seperti plat nomor dari kendaraan di tutup supaya tidak dapat terekam dan pengendara, tidak menggunakan helm hanya karena berkendara tidak dalam jarak tempuh yang jauh, dan lainnya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta, Deepublish Budi Utama, 2018
- Ali Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika. 2013
- Alam A.S dan amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar, Pustaka Refeksi Books, 2010
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung, Alumni, 2017
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, 2013
- Djajoesman, *Polisi dan lalu lintas*, Bandung, UI, 1976
- Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Fathurrahman Djamil and mardani, *Ushul Fiqh*, Jakarta, raja grafindo, 2013
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990

- Jimly ashidiqi, *Penegakan Hukum*, Jakarta, Mappi, 2000
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*
- Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2015
- Lawrence M Friedman, *System Hukum: Perspektif Ilmu Sosial Cetakan VI*, Bandung, Penerbit Nusa media, 2018
- Moenir, A.S, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, 2016
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008
- Naning Rondlon, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Jakarta, Bina Ilmu, 1983
- Poerwadarminta, *Kamus umum bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai pustaka, 1976
- Putranto, *Rekayasa Lalu Lintas*, Jakarta, Mancanan Jaya Cemerlang, 2015
- PUSIKNAS POLRI, *Jurnal Semester I Pusiknas Bareskrim POLRI*, Jakarta, PUSIKNAS POLRI, 2022
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ujung Pandang, Umithohs Press, 1989
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Dualism Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Belajar 2010
- Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, Jakarta, Rineka Ciptas, 1995
- Subhave Sandhy, Suwanto H, & Arie Q, *Aplikasi Tilang Berbasis Android*, Bogor, Universitas Ilmu Pakuwan, 2016
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 1990)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung, Alfabeta, 2013
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1981

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Huku*, Bogor, Kencana, 2003

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1997

B. Jurnal dan Skripsi

Ayu Christina Wati Yuanda, Ratih Dara Ayu Dewily, & Pralistyo Dijunmansaputra, 2020, "*Perlindungan Hukum Terhadap Kesalahan Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas*". *Jurnal' Adalah*, Vol. 4, No. 3

Asmara dkk, 2019, "*Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem ETLE*", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 13, No.1

Adjietama Ryan Wichaksono, "*Efektivitas E-Tilang Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, 2022, "*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*". *Jurnal Kewarnegaraan*, Vol. 6, No. 2, September

Fitria Nurjiansyah, "*Penerapan Sistem E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Pelanggar Di Kabupaten Tulungagung*", Skripsi, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

I Dewa Made Hery Fernando, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Dengan Sistem E-Tilang Di Polres Temanggung*", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Mulyani F, Haliza N, 2021, "*Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) Dalam Pendidikan*", *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, Vol. 3 No. 1

Muhar Junef, 2014, "*Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas*", *E-Journal Widya Yustisia*, Vol.1, No.1

Muhammad Arifin, dkk, 2023, "*Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya*". *Student Journal of Public Management*

Rahmad Trianto, *“Pelaksanaan Sistem E-Tilang di Kabupaten Bantul”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siska Ulansari, *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Di Polresta Kota Jambi”*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Shendy Prasetyo, *“Tinjauan Yuridis Sosiologis Tentang Penerapan E-Tle (Electronic Law Enforcement) Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Dalam Mengidentifikasi Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Kota Batu”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Sona Seki Halawa, 2015, *“Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru”*. JOM Fakultas Hukum, Vol.1, No. 54, Februari

Uni Subadina, 2020, *“Penerapan ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas”*, Jurnal IJCLC, Vol.1, No.1

Yubsir, 2013 *“Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam”*, Al-’Adalah, Vol. XI, No. 2, Mei

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

D. Internet

<https://disway.id/read/658728/begini-cara-kerja-etle-mobile-on-board-hand-held-dan-aplikasi>

<https://analisaaceh.com/kamera-tilang-etle-mulai-berlaku-di-banda-aceh/>

<https://korlantas.polri.go.id/news/ini-mekanisme-tilang-elektronik-etle/>

<https://www.suara.com/news/2021/03/22/212524/apa-itu-etle-tilang-elektronik-mulai-23-maret-2021/>